



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 19 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan informasi dan dokumentasi tentang Kepemiluan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengganti memperbaharui susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di



Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Menetapkan Perubahan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan fungsi PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
  - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
  - c. menghimpau Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
  - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
  - e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
  - f. menyediakan Informasi Publik;
  - g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi Publik; dan
  - h. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.
2. Tim penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/sub

bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

- b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan
  - c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
3. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Polewali Mandar bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkordinasi dan meminta bantuan Penghubung layanan Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum



NURLINAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR  
19 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR

NAMA –NAMA PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	NURJANNAH WARIS	KETUA KPU	PEMBINA
2	ANDI RANNU	ANGGOTA KPU	
3	HERI DAHNUR SYAM	ANGGOTA KPU	
4	MUNAWIR ARIFFIN	ANGGOTA KPU	
5	RUDIANTO	ANGGOTA KPU	
6	BAHARUDDIN	SEKRETARIS KPU	ATASAN PPID
7	ANDI RANNU	ANGGOTA KPU	TIM PERTIMBANGAN
8	BAHARUDDIN	SEKRETARIS KPU	
9	SITTI NADRA ALIMUDDIN	KASUBAG. PARHUBMAS DAN SDM	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
10	SITTI NADRA ALIMUDDIN	KASUBAG. PARHUBMAS DAN SDM	PPID
11	ROSIDAH	KASUBAG. PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
12	NURLINAH	KASUBAG. TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM	
13	AGUSTAN	KASUBAG. KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	
14	IHWAN AMIR	STAF PARHUBMAS DAN SDM	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
15	ADISAL	STAF PARHUBMAS DAN SDM	
16	FITRIANI	STAF PARHUBMAS DAN SDM	
17	KURNIATI	STAF PARHUBMAS DAN SDM	
18	HASRIAWAN	STAF KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	
19	MUHAMMAD SYAKHRIL	STAF KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	
20	MAHMUDDIN	STAF PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	
21	SUDIRMAN	STAF PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	
22	ADRIAN ARIF	STAF TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM	
23	MUH. ARIFPRIHARJA	STAF TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM	
24	MUHAMMAD ANAS	STAF TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM	



NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
25	RYAN HIDAYAT	STAF TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM	
26	MUHAMMAD ABDULLAH	STAF PARHUBMAS DAN SDM	OPERATOR PPID

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum



NURLINAH